

## **PRAKTIK ADAT *BERCIYAY* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TANJUNG HARAPAN KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI PERSPEKTIF '*URF*'**

Syawaludin, Dahlia Haliah Ma'u dan Moh. Fadhil  
[syawasyawaludin@gmail.com](mailto:syawasyawaludin@gmail.com), [lystia.lia@gmail.com](mailto:lystia.lia@gmail.com), [mohfadhil@iainptk.ac.id](mailto:mohfadhil@iainptk.ac.id)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah IAIN Pontianak

---

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses pelaksanaan adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi; 2) Perspektif '*urf*' terhadap praktik adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilengkapi pendekatan historis untuk memahami akar sejarah adat *berciyay*, pendekatan sosiologis untuk menelaah dinamika sosial masyarakat dalam pelaksanaannya, serta pendekatan normatif untuk mengkaji kesesuaian praktik dengan ajaran Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu: 1) Sumber primer ialah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan langsung dalam praktik adat; 2) Sumber sekunder ialah buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap pelaksanaan adat, serta dokumentasi terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya yang terlibat. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif dan kategorisasi tematik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian bahwa: 1) pelaksanaan adat *berciyay* terdiri dari beberapa tahapan ritual yang saling berkaitan, yaitu: *dudok sentetai* (duduk sejajar), *betepas* (menyapu), minum air do'a selamat dan air do'a tolak bala', ketupat lepas, *nimok aik* (nimba air), pembongkaran bunga taman, dan pelemparan satu stel pakaian kedua mempelai yang disertai dengan perang air; 2) pelaksanaan adat *berciyay* yang dilakukan masyarakat Tanjung Harapan tergolong ke dalam kategori *al-urf* khas atau *urf* yang khusus karena hanya dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah tertentu, dan adat *berciyay* juga termasuk ke dalam kategori *urf fasid* karena terdapat beberapa kemudharatan dalam pelaksanaannya, seperti penggunaan air yang tidak layak, bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta potensi konflik fisik selama perang air.

**Kata kunci:** Praktik Adat *Berciyay*, Pernikahan, *Urf*.

**ABSTRACT**

This research aims to examine: 1) The procession of traditional *berciyay* in weddings among the people of Tanjung Harapan, Ella Hilir District, Melawi Regency; 2) The *urf* perspective on the customary practice of *berciyay* within marriage traditions in the same community. This study employs qualitative research methods through field research, utilizing historical, sociological, and normative approaches to comprehensively analyze the phenomenon. Data sources consist of primary and secondary sources: primary sources include traditional leaders, religious leaders, and community figures; secondary sources encompass books, journals, and relevant scholarly articles. Data collection techniques involve in-depth interviews, direct observation, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the analysis, the researchers concluded that: 1) the implementation of traditional *berciyay* involves several ritual stages, namely: *dudok sentetai* (sitting parallel), *betepas* (sweeping), drinking water blessed with prayers for safety and protection from misfortune, *ketupat lepas*, *nimok aik* (bailing water), dismantling the flower garden, and throwing a complete set of the couple's clothes accompanied by a water fight; 2) the practice of *berciyay* among the people of Tanjung Harapan falls under the category of *al-urf al-khas* (specific custom) as it is confined to a particular regional community, and it is also classified as *urf fasid* (corrupt custom) due to several harmful aspects in its implementation, including the use of unclean water such as ditch water, fermented durian (tempoyak), or oil-contaminated water, unrestricted mixing between non-mahram men and women, physical contact during the water fight, and the potential for physical injuries or conflicts.

**Keywords:** *Berciyay* Tradition, Marriage, *Urf*.

---

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki berbagai adat dan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakatnya hingga saat ini, terutama adat dan tradisi dalam melangsungkan acara pernikahan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Barat, banyak sekali adat-istiadat yang berbeda dalam melangsungkan acara pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat di setiap daerah, jadi dari satu daerah ke daerah lain mempunyai ciri khas masing-masing. Keberagaman adat pernikahan ini merupakan cerminan dari identitas lokal yang kuat, di mana setiap komunitas mempertahankan tradisi leluhur sebagai bagian dari warisan budaya kolektif yang bernilai tinggi. Di Kalimantan Barat, khususnya, praktik pernikahan adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai

media sosialisasi nilai-nilai kekerabatan, spiritualitas, dan kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi dan pelestarian adat pernikahan menjadi penting dalam konteks pemertahanan identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin mengikis tradisi lokal.<sup>1</sup>

Tidak heran lagi bagi setiap masyarakat Indonesia mengenai adat-istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah, karena adat-istiadat sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian melalui keberagaman adat dan budaya Indonesia inilah, yang menjadi salah satu identitas dari sebuah bangsa yang harus dipertahankan dan dilestarikan sebab memiliki keyakinan yang kuat terhadap adat-istiadat yang berkembang di sekitarnya. Namun, di tengah upaya pelestarian tersebut, muncul tantangan ketika suatu praktik adat berpotensi menyimpang dari norma-norma agama atau menimbulkan dampak negatif secara sosial, seperti pelanggaran etika pergaulan, penggunaan benda yang tidak suci, atau penguatan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan telaah kritis terhadap adat pernikahan, khususnya yang mengandung unsur-unsur yang meragukan secara syariah, agar tradisi dapat dipertahankan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang fundamental.<sup>2</sup>

Adat di dalam pernikahan yang beragam menimbulkan latar belakang hukum pernikahan adat yang bermacam-macam dilakukan masyarakat bangsa Indonesia. Realitas kehidupan dan alam di Indonesia dengan sendirinya tentu saja memberikan selera yang berbeda bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perihal-perihal tertentu seperti, kebiasaan atau perselisihan budaya, adat serta tradisi. Umat Islam di Indonesia antara daerah satu dengan daerah lain memiliki cara pandang yang berbeda-beda, keadaan ini juga berbaur dengan norma-norma yang ada di dalam ajaran Islam pada kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Salah satu manifestasi dari perbedaan ini terlihat dalam praktik adat *berciyay* di masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Adat *berciyay* merupakan rangkaian ritual pernikahan yang diakhiri dengan perang air secara massal, di mana peserta melempar air kepada siapa pun yang hadir, termasuk antar gender yang bukan muhrim. Lebih dari itu, air yang digunakan sering kali tidak suci, seperti air selokan, air tempoyak (fermentasi durian), bahkan air yang tercampur oli atau minyak, yang secara syariah dapat

---

<sup>1</sup> Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2017): hlm. 76.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 76–78.

merusak keabsahan ritual dan menciptakan kemudharatan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah tradisi semacam ini dapat diterima dalam bingkai hukum Islam melalui konsep ‘*urf*’?<sup>3</sup>

Salah satu perbedaan tersebut ialah masalah pelaksanaan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan. Pada masyarakat Tanjung Harapan, setiap orang yang melakukan pernikahan tidak lepas dari yang namanya adat *berciyay* yang berarti perang air antara penduduk yang ikut merayakan pesta pernikahan dan bagi setiap orang yang berada di Tanjung Harapan baik itu tamu yang diundang dalam acara pernikahan dari daerah lain maupun orang asli penduduk Tanjung Harapan, di dalam praktik adat *berciyay* terutama pada saat perang air biasanya mereka menggunkan air yang tidak layak untuk dipakai seperti air selokan, air tempoyak dan bahkan ada yang menggunkan air yang sudah bercampur dengan oli dan minyak dan juga pada saat perang air dilakukan, antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada batasnya dalam bergaul, sehingga terjadinya kebebasan melempar air kepada siapa saja yang ikut dalam melaksanakan adat *berciyay*. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun sejak sekitar tahun 1960-an, meskipun akar historisnya tidak tercatat secara jelas. Menurut tokoh adat setempat, *berciyay* dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya dan ekspresi kegembiraan kolektif, namun di sisi lain, praktik ini mengandung potensi pelanggaran syariah yang serius, seperti penggunaan air najis, bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta adanya kepercayaan bahwa ritual ini dapat menolak bala’, yang berpotensi mengarah pada syirik. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam dari perspektif ‘*urf*’ untuk menilai apakah adat ini masih dapat diterima atau justru harus direformasi.<sup>4</sup>

Menurut salah satu tokoh Adat di Tanjung Harapan, mengatakan bahwa adat *berciyay* merupakan adat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan, namun mengenai kapan adat tersebut pertama kali dilakukan tidak diketahui tepatnya, akan tetapi sekitar tahun 1960, adat tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan, di dalam praktik adat *berciyay* selain sebagai suatu keseruan juga sebagai bentuk pelestarian terhadap adat dan budaya supaya tidak hilang, selain itu setiap bagian dari praktik adat *berciyay* juga memiliki makna tersendiri. Meskipun bernilai budaya, beberapa aspek dalam ritual ini—seperti penggunaan air najis dan kebebasan pergaulan—

---

<sup>3</sup> Mif Rohim, Buku *Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), hlm. 119.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Jainah, Tokoh Adat Tanjung Harapan, 15 Juli 2024.

menunjukkan ketegangan antara tradisi lokal dan norma syariah. Dalam bingkai ‘urf, suatu kebiasaan hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (gap) yang belum diteliti secara khusus: belum ada kajian ilmiah yang secara mendalam menganalisis adat *berciyay* dari perspektif ‘urf, khususnya di wilayah Tanjung Harapan, Melawi. Penelitian terdahulu seperti kajian Rahmawati tentang adat Moronene,<sup>5</sup> Daryanti terhadap janur kuning,<sup>6</sup> Elmansyah terhadap makan dalam kelambu,<sup>7</sup> dan Huda terhadap uang panaik,<sup>8</sup> meskipun relevan, tidak menyentuh konteks geografis dan kultural spesifik Tanjung Harapan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) baik dari segi lokasi maupun objek kajian, yakni adat *berciyay* sebagai fenomena unik yang memerlukan evaluasi syariah mendalam.<sup>9</sup>

Adat dalam Islam dikenal dengan istilah ‘urf. Al-‘urf ialah sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi kebiasaan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan yang disebut juga dengan adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara adat dan al-urf. Dalam perspektif ‘urf tidak semua adat dan tradisi dianggap baik atau diterima, karena dari segi penilaian baik dan buruknya urf terbagi menjadi dua bagian yaitu urf yang baik (sahih) dan urf yang rusak (fasid)<sup>10</sup> Oleh karena itulah peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana adat *berciyay* jika dilihat dari perspektif ‘urf dengan judul sebagai berikut; “Praktik Adat *Berciyay* Dalam Pernikahan Masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Perspektif ‘Urf.” Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui prosesi pelaksanaan adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi; dan (2) untuk menganalisis perspektif ‘urf terhadap praktik

---

<sup>5</sup> Adnayan Rahmawati, “Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Moronene Di Kabaena Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2017), hlm. 45.

<sup>6</sup> Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 31 Januari 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

<sup>7</sup> Elmansyah dan Siti Qomariah, “Ritual Adat Bugis Makan Dalam Kelambu Dalam Perspektif Tasawuf,” *Jurnal Tasawuf dan Sufologi* 4, no. 2 (2020): hlm. 112–130.

<sup>8</sup> Mahmud Huda dan Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): hlm. 133–58.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 102.

<sup>10</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 110.

adat *berciyay* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research*, dilengkapi pendekatan historis (untuk memahami akar tradisi), sosiologis (untuk menelaah dinamika sosial), dan normatif (untuk mengkaji kesesuaian dengan ajaran Islam melalui Al-Qur'an, hadits, dan fatwa ulama)<sup>11</sup> Sumber data primer meliputi 7 informan: 3 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, dan 2 tokoh adat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan *member check* untuk menjamin keabsahan temuan.<sup>12</sup>

## **B. Temuan dan Diskusi**

Dari semua data yang telah peneliti dapatkan dilapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ada beberapa temuan yang didapatkan oleh peneliti terkait fenomena adat *berciyay* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Harapan, selanjutnya peneliti uraikan sebagai berikut: Penelitian ini mengungkap bahwa adat *berciyay* bukan sekadar ritual hiburan, melainkan merupakan ekspresi budaya yang kompleks, mengandung dimensi simbolik, sosial, dan spiritual yang mendalam. Namun, di sisi lain, praktik ini juga menyimpan potensi konflik dengan norma-norma syariah, terutama terkait penggunaan benda najis dan pelanggaran batas pergaulan. Oleh karena itu, temuan-temuan berikut disajikan secara terstruktur, memisahkan antara deskripsi prosesi adat (fakta lapangan) dan analisis kritis dari perspektif *'urf* sebagai kerangka hukum Islam yang relevan.<sup>13</sup>

Adat *berciyay* merupakan salah satu adat dalam pernikahan pada masyarakat Tanjung Harapan yang dilaksanakan pada akhir dari seluruh rangkaian adat acara pernikahan guna memeriahkan acara pernikahan tersebut dan bertujuan untuk membuang sial/bala' dari pasangan pengantin, keluarganya, serta masyarakat yang ikut melaksanakan adat *berciyay* tersebut. Diberi nama adat *berciyay* karena dalam bahasa masyarakat Tanjung Harapan, *berciyay* berarti memercikkan air, melemparkan air, dan juga berarti perang air. Nama ini secara langsung mencerminkan esensi utama dari ritual ini, yaitu bentuk ekspresi

---

<sup>11</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 4.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 246.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Jainah, Tokoh Adat Tanjung Harapan, 15 Juli 2024.

kolektif melalui aksi simbolis menggunakan air sebagai medium untuk mengusir nasib buruk dan membawa keberuntungan. Praktik ini menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal yang mengaitkan kebahagiaan dan keselamatan pernikahan dengan ritual pembersihan simbolik.<sup>14</sup>

Adapun orang-orang yang terlibat dalam upacara adat *berciyay* berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Jainah, salah satu tokoh adat di Tanjung Harapan, menjelaskan: “*Semuo masyarakat yang nak tamah am, tapi yang pasti kedua mempelai, orang tuo kedua pengantin, tokoh adat, tokoh agamo, tokoh masyarakat. Adat berciyay tuk di lakukan setelah acaro akhe daripada acaro pernikahan atau adat terakhe dari proses rangkaian adat pernikahan.*” (Semua masyarakat yang mau ikut serta, tapi yang pasti kedua mempelai, orang tua kedua pengantin, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Adat *berciyay* ini dilakukan setelah acara akhir daripada acara pernikahan atau adat terakhir dari proses rangkaian adat pernikahan).<sup>15</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa adat *berciyay* bersifat inklusif secara sosial, namun tetap memiliki struktur hierarkis dalam pelaksanaannya, di mana tokoh-tokoh kunci (agama, adat, keluarga) memiliki peran sentral, sementara masyarakat umum berpartisipasi sebagai pelaku dan penonton sekaligus. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat dalam komunitas tersebut.

Waktu pelaksanaan adat *berciyay* berdasarkan kebiasaan masyarakat Tanjung Harapan, adat *berciyay* ini dilaksanakan di pagi hari, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sapardi: “*Biaso si belelam setelah semua acaro pernikahan selesai karno adat tuk merupakan tahap ekhe dari acara pernikahan.*” (Biasa di pagi hari setelah semua acara pernikahan selesai karena adat ini merupakan tahap akhir dari acara pernikahan).<sup>16</sup> Penjadwalan ini menunjukkan bahwa *berciyay* bukan bagian dari ritual inti pernikahan, melainkan sebagai penutup simbolis yang menandai transisi dari rangkaian acara sakral menuju perayaan komunal. Pemilihan waktu pagi hari juga mencerminkan pertimbangan praktis, seperti ketersediaan cahaya dan kondisi cuaca yang memungkinkan partisipasi massal tanpa gangguan dari panas terik atau hujan lebat.

Dari hasil riset terkait prosesi pelaksanaan adat *berciyay*, dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Darwis, “Tradisi Ngawuruh Bumi., hlm. 76.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Jainah, Tokoh Adat Tanjung Harapan, 15 Juli 2024.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Sapardi, Tokoh Masyarakat Tanjung Harapan, 16 Juli 2024.

1. Prosesi pelaksanaan adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.

Prosesi dalam adat *berciyay* ini meliputi mulai dari pengantin *dudok sentetai* (duduk sejajar), *betepas* (menyapu), selanjutnya minum *aik do'o selamat dan aik tulak balo* (minum air yang sudah dibaca dengan do'a selamat dan minum air yang sudah dibaca dengan do'a tolak bala'), membuka ketupat lepas, *nimok aik* (menimba air), pembongkaran bunga taman, pelemparan satu stel pakaian mempelai pria dan mempelai wanita, dan di sertai dengan perang air. Rangkaian ritual ini membentuk narasi simbolik yang utuh, dimulai dari penyucian, pemberian doa, hingga pelepasan beban spiritual melalui aksi komunal yang dinamis. Setiap tahap mengandung makna filosofis yang dalam, meskipun beberapa di antaranya berpotensi menyimpang dari norma syariah.<sup>17</sup>

Secara garis besar tahapan dalam adat *berciyay* ini meliputi, sebagai berikut:

- a. *Dudok sentetai* (duduk sejajar)

*Dudok sentetai* (duduk sejajar) yaitu kedua mempelai atau pasangan pengantin duduk di atas kursi yang telah disediakan sebagaimana duduk pada saat bersanding di pelaminan dengan menggunakan pakaian yang rapi, seperti laki-laki memakai kemeja, dan perempuan memakai kebaya, kemudian pada bagian bawah, yakni dari bagian pinggang sampai kaki, antara pasangan pengantin laki-laki dan perempuan ditutupi dengan satu kain panjang. Tindakan ini melambangkan kesatuan dan kebersamaan pasangan yang baru menikah, sekaligus menekankan kesucian dan kehormatan mereka di hadapan masyarakat. Penutupan kaki dengan kain juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan simbolis dari gangguan spiritual.<sup>18</sup>

- b. *Betepas* (menyapu)

*Betepas* (menyapu) merupakan proses yang mana orang tua kedua mempelai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum menyapu secara bergantian di bagian kaki pasangan pengantin laki-laki dan perempuan dengan menggunakan daun mali-mali dan daun entaba (Pacing pentul) yang sudah dicelupkan ke dalam air tepung tawar yang disimpan dalam wadah seperti baskom. Pertama, disapu ke arah bagian kiri

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 246.

<sup>18</sup> Bunasan, Dahlia Haliyah, dan Arif Wibowo, "Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)," *Al-Usroh* 2, no. 2 (8 November 2022): hlm. 454.

sebanyak tujuh kali, lalu ke kanan sebanyak tujuh kali. Yang pertama kali menyapu adalah orang tua kedua mempelai; jika sudah tidak ada, maka digantikan oleh keluarga dekat. Setelah itu, baru tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum menyapu secara bergantian, tanpa jumlah yang ditentukan secara khusus. Ritual ini mencerminkan konsep penyucian dan doa kolektif, di mana setiap sapuan membawa harapan dan keberkahan. Angka tujuh sering kali dipercaya sebagai angka sakral dalam banyak budaya, termasuk di Nusantara, yang dikaitkan dengan kesempurnaan dan perlindungan.<sup>19</sup>

c. Minum *aik do'o* selamat dan *aik tolak bala* (minum air yang sudah dibaca dengan do'a selamat dan minum air yang sudah dibaca dengan *do'a tolak bala'*)

Pada tahap ketiga ini, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan pertama-tama diberi satu gelas air yang sudah dibaca dengan do'a selamat oleh setiap orang tua mempelai, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk diminum bersama. Kedua, diberikan satu gelas air yang sudah dibaca dengan do'a tolak bala' untuk disemprotkan; pada pengantin laki-laki, air-nya disemprot ke arah kanan, dan pada pengantin perempuan, ke arah kiri. Aksi ini merupakan bentuk transfer spiritual, di mana air yang telah diberkahi diyakini mampu menangkal bala' dan membawa keselamatan. Namun, dari perspektif syariah, penggunaan air untuk tujuan magis semacam ini berpotensi mengarah pada *syirk al-khafi* (syirik tersembunyi), karena menisbatkan kekuatan penyembuhan atau perlindungan kepada air yang bukan berasal dari Allah secara langsung.<sup>20</sup>

d. Ketupat lepas

Ketupat lepas atau sering disebut dengan ketupat tolak bala' ialah ketupat yang dianyam sedemikian rupa sehingga akan terlepas jika di bagian ujungnya ditarik. Pada tahap ini, kedua mempelai diberi ketupat lepas, dan dalam hitungan ketiga, kedua mempelai menarik ujung ketupat lepas secara bersamaan dengan satu kali tarikan. Simbolisme ketupat lepas melambangkan pelepasan ikatan negatif, seperti kesialan atau bala'. Namun, jika kepercayaan ini dianggap sebagai penyebab keselamatan, maka ini dapat bertentangan dengan ajaran tauhid, karena keselamatan hanya datang dari Allah, bukan dari benda atau ritual tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah.*, hlm. 119.

<sup>20</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 117.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

e. *Nimok aik* (nimba air)

Nimba air merupakan proses melempar air atau menimba air ke atas kain panjang yang dipayungkan di atas kedua mempelai, menggunakan gelas atau wadah yang bisa digunakan untuk menimba air dari wadah yang sudah disediakan. Pada tahap *nimok aik* (nimba air) ini, bagian atas pengantin laki-laki dan perempuan ditutupi dengan kain panjang yang dipegang oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, yang digunakan untuk menimba air tolak bala. Pertama, airnya ditimba ke arah matahari mati (tempat matahari terbenam) sebanyak tujuh kali, dan kedua, ditimba ke arah matahari hidup (tempat matahari terbit) sebanyak tujuh kali juga. Ritual ini mencerminkan dualisme kosmologis (gelap-terang, malam-siang) dan harapan akan keseimbangan spiritual. Namun, jika dianggap bahwa arah matahari memiliki kekuatan spiritual, maka ini dapat mengarah pada kepercayaan animistik yang bertentangan dengan tauhid.<sup>22</sup>

f. Pembongkaran bunga taman

Pembongkaran bunga taman ialah proses pembongkaran bermacam-macam jenis bunga yang disimpan di dalam wadah berupa baskom atau ember yang berisi air, bermacam-macam bunga, keris, dan sarang semut yang terbuat dari daun kelapa, yang dibongkar oleh orang-orang yang ikut acara tersebut, terutama anak-anak yang berebutan isi dari bunga taman tersebut. Benda-benda ini diyakini memiliki kekuatan gaib atau pembawa keberuntungan. Rebutan ini mencerminkan antusiasme kolektif, tetapi juga menunjukkan dominasi kepercayaan mistis dalam ritual ini, yang berpotensi menggeser ketergantungan pada Allah sebagai satu-satunya sumber keberuntungan.<sup>23</sup>

g. Pelemparan satu stel pakaian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan di sertai dengan perang air.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses adat *berciyay*, yaitu keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita membuang satu stel pakaian mempelai pria dan satu stel pakaian mempelai wanita ke arah atap rumah pengantin perempuan, kemudian pakaian tersebut direbut oleh orang-orang yang ikut acara, dan bersamaan dengan perang air antara masyarakat yang ikut di acara tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, dan

---

<sup>22</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, hlm. 376.

<sup>23</sup> Bunasan, Dahlia Haliyah, dan Arif Wibowo, "Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura," hlm. 454.

orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mencari lawannya. Terutama keluarga kedua mempelai yang hadir di acara tersebut harus ikut basah-basahan dalam perang air. Adapun air yang digunakan untuk perang tidak ditentukan, bisa berupa air bersih seperti air sungai atau air hujan, ada juga yang menggunakan air tempoyak, air selokan, dan terkadang air yang sudah bercampur dengan oli. Aksi ini mencerminkan pelepasan beban dan ekspresi sukacita kolektif. Namun, penggunaan air najis dan campur baur antar gender yang bukan mahram jelas bertentangan dengan hukum Islam, menjadikan ritual ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*'.<sup>24</sup>

2. Perspektif '*urf* terhadap praktik adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi

Pelaksanaan adat *berciyay* yang dilakukan masyarakat Tanjung Harapan sama halnya dengan pelaksanaan perkawinan biasanya. Seperti pada saat akad nikah, dalam adat *berciyay* ini sesuai dengan akad nikah yang ada dalam agama Islam dan hukum positif, yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Seperti yang kita ketahui, rukun dan syarat nikah menentukan suatu perbuatan hukum, terutama penentu sebagai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut dari segi hukum. Oleh karena itu, rukun serta syarat dalam pernikahan harus terpenuhi supaya suatu ikatan pernikahan dianggap sah secara hukum. Dalam hal ini, rukun pernikahan meliputi: a. Adanya calon suami dan calon istri yang melakukan pernikahan; b. Adanya wali; c. Adanya dua orang saksi; d. Sigat akad nikah; e. Mahar. Dan syarat-syarat perkawinan menentukan hukumnya, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini mengacu pada keseluruhan dan segala unsurnya yang berkaitan langsung dengan perkawinan, bukan hanya akad pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini, syarat-syarat perkawinan meliputi: a. Laki-laki dan perempuan yang sah untuk dinikahi. Artinya ialah kedua mempelai bukan orang yang haram untuk melakukan pernikahan; b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi. Meskipun akad nikahnya sah, adat *berciyay* sebagai bagian dari budaya lokal harus tetap dievaluasi secara kritis dari kacamata '*urf*', karena tidak semua kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dapat dibenarkan jika bertentangan dengan syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Daryanti dan St. Nurjannah, "Analisis '*Urf* terhadap Tradisi Janur Kuning., 16220.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167.

Tata cara adat *berciyay* pada hukum Islam maupun hukum positif tiada aturan yang menjelaskan secara khusus mengenai adat tersebut. Karena adat *berciyay* yang dilakukan masyarakat Tanjung Harapan merupakan suatu adat atau tradisi yang dikenal sebagai al-*'urf* dalam Islam. Karena al-*'urf* merupakan sebuah praktik tingkah laku atau pun suatu ucapan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki akal sehat. Oleh sebab itu, makna dari kata *'urf* lebih mengarah kepada kebiasaan suatu masyarakat, sebagaimana definisi al-*'urf* secara istilah, yaitu: kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan dilakukan berulang kali dalam ucapan dan perbuatan sehingga menjadi bahan pembicaraan umum.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, adat *berciyay* memenuhi kriteria sebagai *'urf* karena dilakukan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat setempat.

Abdul Wahhab al-Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fikih membagi *'urf* menjadi dua bagian: *'urf fasid* dan *'urf shahih*. *'Urf fasid* merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan dalil syar'i, yaitu menghalalkan yang diharamkan atau membatalkan kewajiban. Sedangkan *'urf shahih* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan kewajiban. *'Urf shahih* juga diartikan sebagai suatu hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, meskipun tidak menghalalkan yang haram, begitu pula sebaliknya. Misalnya kebiasaan masyarakat seperti halnya dengan pemberian uang asap yang sedang dilakukan, yaitu pemberian biaya pest a dari pengantin laki-laki yang bertujuan untuk biaya acara pernikahannya sendiri.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, adat *berciyay* perlu dikaji apakah termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*.

*'Urf* jika dilihat dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* bersifat khusus (*al-'urf al-khas*) dan *'urf* bersifat umum (*al-'urf al-'amm*). *'Urf* yang bersifat umum merupakan semua *'urf* yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh negara pada suatu masa. Sedangkan *'urf* khusus ialah kebiasaan yang bersifat khusus yang hanya diketahui dan tersebar di suatu wilayah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan istilah lain, *'urf* yang bersifat khusus merupakan kebiasaan yang hanya dikenal dan dilaksanakan oleh suatu kelompok atau

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>27</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam.*, hlm. 117.

suku bangsa tertentu.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, adat *berciyay* jelas termasuk dalam kategori *al-‘urf al-khas*, karena hanya dikenal di Tanjung Harapan dan sekitarnya.

Berikutnya yang tidak kalah penting dalam memandang *al-‘urf* ialah syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga suatu adat atau tradisi dapat dikelompokkan ke dalam *al-‘urf*. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Adat itu memiliki kemaslahatan dan logis;
- b. Adat tersebut berlaku menyeluruh di kalangan masyarakat yang terkait dengan lingkungan *‘urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat;
- c. Adat yang dijadikan landasan sebagai penetapan suatu hukum telah ada pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian;
- d. Adat tidak bertolak belakang dengan dalil syariat yang ada atau dengan prinsip yang *qath’i*;
- e. Adat itu tidak bertolak belakang dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.<sup>29</sup> Adat *berciyay* memenuhi beberapa syarat, tetapi melanggar syarat (a) dan (d), karena mengandung kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kesucian dan pergaulan dalam Islam.

Berdasarkan data-data, fakta, dan teori di atas, maka ada beberapa hal yang bisa peneliti analisis dalam konteks adat *berciyay* dalam perspektif *al-‘urf*. Pertama, dalam konteks adat *berciyay* yang dilakukan secara berulang-ulang, praktik adat *berciyay* ini bisa dikatakan bahwa adat *berciyay* dianggap sebagai bagian dari *‘urf* karena pelaksanaan adat *berciyay* tersebut sudah dilakukan berulang kali dalam rentang waktu yang sudah lama. Konsistensi dan penerimaan masyarakat menjadi dasar kuat bahwa ini adalah *‘urf*, meskipun tidak semua *‘urf* dapat dibenarkan secara syariah.<sup>30</sup>

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Tanjung Harapan, desa Nanga Nuak, Kecamatan Ella Hilir, kabupaten Melawi, sendiri tidak mengetahui kapan pastinya adat *berciyay* ini pertama kali dilakukan. Dari hasil yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan berbagai informan yang ada, Ibu Unot, Ibu Jamrah, Ibu Hadijah, Ibu Jainah, Pak Tauliyah, Pak Jafri, dan Pak Sapardi juga mengatakan tidak tahu kapan pastinya adat *berciyay* ini dilakukan di Tanjung Harapan. Akan tetapi, mereka mengaku sejak tahun 1960-an adat tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Tanjung

---

<sup>28</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh.*, hlm. 110.

<sup>29</sup> Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Unot, Tokoh Masyarakat, 15 Juli 2024.

Harapan. Hal ini menunjukkan bahwa adat ini telah berakar kuat dalam masyarakat, meskipun akar historisnya tidak terdokumentasi secara jelas.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara serta data dan fakta yang ada, maka dapat dikatakan bahwa adat *berciyay* ini berlaku secara konstan atau terus-menerus. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa adat *berciyay* yang ada di dusun Tanjung Harapan, desa Nanga Nuak, kecamatan Ella Hilir, ini sudah dilaksanakan secara konsisten dan berulang kali. Oleh karena itu, jika melihat dari batasan al-‘urf di atas, maka adat *berciyay* yang dilakukan masyarakat Tanjung Harapan, desa Nanga Nuak, kecamatan Ella Hilir, dapat digolongkan dalam kategori al-‘urf.<sup>32</sup>

Kedua, seperti yang telah diuraikan di atas, al-‘urf jika dilihat dari segi sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf yang khusus dan ‘urf yang umum. Suatu adat atau tradisi dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang khusus jika hanya berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu dalam satu negeri dan pada waktu tertentu. Sebaliknya, suatu adat atau tradisi dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang umum jika dilakukan atau dipraktikkan oleh manusia dari semua kalangan masyarakat di seluruh negeri atau berlaku di beberapa negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dilihat pada praktik adat *berciyay*, maka dalam hal ini adat *berciyay* dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang khusus atau al-‘urf *al-khas*, karena pada praktiknya adat *berciyay* hanya dilakukan di wilayah atau daerah tertentu saja, yaitu Tanjung Harapan dan sekitarnya, dan adat *berciyay* ini hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, yaitu pada saat adanya pernikahan, atau lebih tepatnya dilakukan ketika akhir dari semua rangkaian adat pernikahan.<sup>33</sup>

Ketiga, sebagaimana disebutkan di atas, al-‘urf dibagi menjadi dua bagian jika dilihat dari sudut pandang menilai baik dan buruknya, ada ‘urf *sahih* dan ‘urf *fasid*. Suatu adat atau tradisi dapat dikatakan sebagai ‘urf *sahih* (tradisi yang dibenarkan) apabila tidak bertolak belakang dengan dalil syara’ yang ada atau prinsip yang *qath’i*, mengandung kemaslahatan, dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan ‘urf *fasid* ialah suatu adat atau tradisi yang bertentangan dengan syara’, yaitu menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban. Dalam hal ini, adat *berciyay* memang tidak secara spesifik memiliki dalil-dalil secara *qat’i* yang memerintahkan atau melarangnya. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik ini

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pak Tauliyah, Tokoh Agama, 16 Juli 2024.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pak Jafri, Tokoh Masyarakat, 16 Juli 2024.

<sup>33</sup> Huda dan Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan., hlm. 133–58.

mengandung banyak kemudharatan, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fasid*.<sup>34</sup>

Berdasarkan pembagian al-*'urf* di atas, maka pada praktiknya adat *berciyay* termasuk ke dalam *'urf* yang fasid atau adat yang rusak, karena dalam praktik adat *berciyay* terdapat beberapa mudharat. Seperti pada saat perang air, orang-orang yang ikut acara tersebut sering menggunakan air yang tidak layak untuk digunakan, seperti air tempoyak, air selokan, dan air yang sudah bercampur dengan oli, yang secara syariah dianggap najis. Selain itu, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sering sekali melanggar batasan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, seperti perempuan tidak menutup aurat, laki-laki atau perempuan dengan sengaja memegang, menarik tangan, atau anggota tubuh lainnya yang bisa dijangkau, demi untuk membasahi lawannya yang belum basah. Selain itu, pada pelaksanaan adat *berciyay* ini juga bisa menimbulkan kerusakan, cedera, bahkan perkelahian. Oleh karena itu, adat *berciyay* ini termasuk ke dalam *'urf fasid* atau adat yang rusak, karena selain bertolak belakang dengan syara', juga bertolak belakang dengan syarat yang dikemukakan para ulama', yaitu *'urf* harus mengandung kemaslahatan dan logis, sementara dalam praktik adat *berciyay* ini malah mengandung kemudharatan.<sup>35</sup>

Keempat, dari segi keyakinan masyarakat Tanjung Harapan, desa Nanga Nuak, kecamatan Ella Hilir, bahwa dengan mengadakan adat *berciyay* ini, kebanyakan dari masyarakat meyakini bahwa dengan mengadakan adat tersebut dapat membuang sial dan menolak bala' terhadap pasangan pengantin dan masyarakat yang ikut melaksanakan adat *berciyay*. Tentu dalam hal ini tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya kesialan atau musibah yang menimpa seseorang itu juga dikarenakan oleh perbuatannya sendiri, yaitu disebabkan banyaknya perbuatan maksiat dan kemungkarannya yang dilakukan seseorang itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."<sup>36</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka jelaslah bahwa kesialan atau bala' itu disebabkan oleh perbuatan yang tidak baik oleh orang itu sendiri, bukan dikarenakan tidak melakukan suatu tradisi tertentu. Keyakinan ini, meskipun kuat dalam

---

<sup>34</sup> Elmansyah dan Siti Qomariah, "Ritual Adat Bugis.", hlm. 78-80.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 246.

<sup>36</sup> QS. Asy-Syura, ayat 30.

masyarakat, bertentangan dengan ajaran tauhid dan dapat menimbulkan ketergantungan pada ritual daripada pada Allah.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosesi adat *berciyay* dalam pernikahan masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi meliputi serangkaian tahapan simbolis, yaitu: *dudok sentetai* (duduk sejajar), *betepas* (menyapu), minum air do'a selamat dan air do'a tolak bala', ketupat lepas, *nimok aik* (menimba air), pembongkaran bunga taman, serta pelemparan satu stel pakaian pengantin laki-laki dan perempuan yang disertai dengan perang air. Rangkaian ini merupakan ekspresi budaya kolektif yang khas, bertujuan untuk menyucikan, memberi keberkahan, dan melepaskan bala' dari pasangan pengantin serta masyarakat yang hadir.
2. Berdasarkan perspektif *al-urf*, praktik adat *berciyay* diklasifikasikan sebagai '*urf* khas karena hanya dilaksanakan oleh masyarakat tertentu di wilayah Tanjung Harapan dan sekitarnya, tanpa dikenal di daerah lain. Selain itu, praktik ini termasuk dalam kategori '*urf fasid* karena mengandung kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, penggunaan air yang tidak suci (najis), serta adanya kepercayaan bahwa ritual ini memiliki kekuatan untuk menolak sial atau bala', yang dapat mengarah pada syirk al-khafi (syirik tersembunyi). Dengan demikian, meskipun adat *berciyay* memiliki nilai budaya dan sosial, secara hukum Islam ia tidak dapat dibenarkan karena melanggar kaidah-kaidah kesucian, akhlak, dan tauhid.

### **D. Daftar Pustaka**

- Amiruddin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bunasan, Dahlia Haliyah, dan Arif Wibowo. "Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)." *Al-USroh* 2, no. 2 (8 November 2022): 451–64.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2017): 74–86.
- Daryanti, Ulfa, dan St. Nurjannah. "Analisis '*Urf* terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna*:

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 31 Januari 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

Elmansyah, dan Siti Qomariah. “Ritual Adat Bugis Makan Dalam Kelambu Dalam Perspektif Tasawuf.” *Jurnal Tasawuf dan Sufologi* 4, no. 2 (2020): 112–30.

———. “Ritual Adat Bugis Makan Dalam Kelambu Dalam Perspektif Tasawuf.” *ICRHD: Journal of International Conference on Religion, Humanity and Development* 2, no. 1 (2021): 229-238.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Huda, Mahmud, dan Nova Evanti. “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–58.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Rahmawati, Adnayan. “Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Moronene Di Kabaena Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

### **Wawancara**

Jainah, Ibu. Tokoh Adat Tanjung Harapan. Wawancara, 15 Juli 2024.

Jafri, Pak. Tokoh Masyarakat. Wawancara, 16 Juli 2024.

Sapardi, Bapak. Tokoh Masyarakat Tanjung Harapan. Wawancara, 16 Juli 2024.

Tauliyah, Pak. Tokoh Agama. Wawancara, 16 Juli 2024.

Unot, Ibu. Tokoh Masyarakat. Wawancara, 15 Juli 2024.